

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESAMA PESERTA  
DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
(Studi Kasus MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu)**

**OLEH  
NOVIAN ANDREANZACH MOKODOMPIT  
NIM: H1119023**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN**  
**SESAMA PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN**  
**SEKOLAH**  
**(Studi Kasus MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu)**

**OLEH**

**NOVIAN ANDREANZACH MOKODOMPIT**  
**NIM: H1119023**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian**  
**Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**  
**Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 31.07.2023**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**DR. HI. MARWAN DJAFAR, S.H., M.H**  
**NIDN : 0001017520**

**PEMBIMBING II**



**SUARDI RAIS, S.H., M.H**  
**NIDN : 0925129001**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESAMA PESERTA**  
**DIDIK DILINGKUNGAN SEKOLAH**  
**(STUDI KASUS MTS NEGERI 1 KOTA KOTAMOBAGU)**

OLEH:  
NOVIAN ANDREANZACH MOKODOMPIT  
NIM : H.11.19.023



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan du bawah ini,

**Nama** : NOVIAN A. MOKODOMPIT

Nim : H. 111. 90. 23

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***PERTANGGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESAMA PESERTA DIDIK DILINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS MTS NEGERI 1 KOTAMOBAGU)*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dan tidak ada sama sekali gagasan, rumusab dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lainnya kecuali arahan dari pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian haru terbukti pernyataan ini saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 11. Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



NOVIAN A. MOKODOMPIT

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan Karunia\_Nya, Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktu yang ditentukan. Dalam Skripsi ini berjudul. ***“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sesama Peserta Didik Dilingkungan sekolah (Studi Kasus MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu)”***

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya. Dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik :

1. Bapak Asnan Mokodompit dan Ibunda Marlinda Pondaag, yang selalu memberikan nasihat, semangat, doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan yang tidak dapat diperhitungkan.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd Gafar Ladjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Dr. Marwan Djafar, S.H., M.H, Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Kepada kekasih saya tersayang Karolina Alfitri Podomi yang selalu memberikan Effort dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat.

16. Terima kasih kepada adik saya Nadia Syabila Mokodompit dan Naira Aprilia Mokodompit yang turut memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat.
17. Untuk ka Vita Lutfia Mokodompit dan Ahmad Deedat Mokodompit yang memberikan Effort dukungan serta upaya dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat.
18. Terima kasih kepada teman-teman angkatan juris law 2019 yang telah memberikan dukungan kepada penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin, dengan kata sederhana ini: *“Berpikirlah Positif, Tidak Peduli Seberapa Keras Kehidupanmu”*

Gorontalo, 13 Januari 2023  
Penulis,



**Novian A. Mokodompit**  
**NIM : H1119023**

## ABSTRAK

NOVIAN ANDREANZACH MOKODOMPIT. H1119023.  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
(STUDI KASUS MTS NEGERI 1 KOTA KOTAMOBAGU)

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan 2) mengetahui penghambat yang dihadapi oleh anak dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Metode penelitian ini adalah empiris dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh selama penelitian yang dilakukan di Polres Kota Kotamobagu, Unit-PPA, MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pihak Pemerintah dan Polres Kotamobagu berupaya dengan pihak yang berwajib untuk melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan SPPA dari kasus di MTS Negeri 1 Kotamobagu. Hal ini buntutnya penganiayaan di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu karena *locus delicti* atau tempat kasus perkara terjadi di dalam lingkungan sekolah dan kejadian terjadi pada saat jam proses pembelajaran sehingga latar belakang buntutnya peristiwa ini terjadi di sekolah MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu. Pelaku anak tidak dikenai penahanan. Mengkaji akan perbuatan dimaksud, itu bisa dilakukan karena mempertimbangkan ancaman pelaku tersebut. Namun dalam pertimbangan wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu, belum ada ruang penahanan khusus bagi anak. 2) Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan faktor kesadaran hukum untuk ABH dengan kasus pada waktu itu, belum ada kesadaran hukum yang mengikat kepada pelaku. Dalam hal ini pelaku juga bertanggung jawab. Dari pihak kepolisian, kepastian hukum dan penanganan perkara diberikan dan juga dilimpahkan di pihak pengadilan melalui Kejaksaan Kota Kotamobagu dalam proses sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku di pengadilan yang memutuskan proses jalan perkara yang dimaksud.

Kata kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, penganiayaan, peserta didik



## **ABSTRACT**

**NOVIAN ANDREANZACH MOKODOMPIT. H1119023. LIABILITY OF PERPETRATORS OF A CRIMINAL ACT OF PERSECUTION COMMITTED IN THE SCHOOL ENVIRONMENT (A CASE STUDY OF MTS NEGERI 1 KOTAMOBAGU CITY)**

*This research aims to: 1) know the liability of perpetrators of a criminal act of persecution committed in the school environment, and 2) to find the obstacles faced by children in the liability of perpetrators of a criminal act of persecution committed in the school environment. This research method is empirical with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation obtained during research conducted at Kotamobagu City Police, Women and Children's Services Unit, and MTS Negeri 1 Kotamobagu City. The results of this research indicate that: 1) The Government and Kotamobagu City Police are trying, with the authorities, to carry out liability related to the Juvenile Justice System of the case at MTS Negeri 1 Kotamobagu City. It is the aftermath of the persecution at MTS Negeri 1 Kotamobagu City because the locus delicti or place of the case occurred within the school environment and the incident occurred during the learning process hours, so the background of the aftermath of this incident occurred at the MTS Negeri 1 Kotamobagu City. Child perpetrators are not subject to detention. Examining the act in question, it can be done because it considers the threat of the perpetrator. However, in consideration of the Kotamobagu City Police jurisdiction, there is no special detention room for children. 2) Based on the results of the research, related to the legal awareness factor for ABH with the case at that time, there is no legal awareness binding on the perpetrator. In this case, the perpetrator also takes his liability. From the police, legal certainty and case handling are given and also delegated to the court through the Kotamobagu City Prosecutor's Office in the trial process to account for the actions of the perpetrator in Court to decide the process of the case in question.*

*Keywords: liability, criminal offense, persecution, students*

## **MOTTO**

*“Manusia harus berasionalitas untuk menjadi seseorang yang berguna.*

*Rancangkan konsep sebaik-baik mungkin untuk menalarkan konsep yang tertata tersusun didalam imajinasi, pada hakikatnya semua akan terealisasikan kalau benar-benar percaya dan yakin pada konsep sendiri, bahwa proses usaha yang dilakukan tidak akan mengkhianati hasil, YAKIN, PERCAYA, DOA ORANG TUA TIDAK PERNAH PUDAR SEDIKITPUN UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERGUNA.”*

(Novian Andreanzach Mokodompit)

“Hadapi setiap tantangan, buang perasaan bimbang dan ragu. Kesuksesan diraih ketika kita mampu melakukannya sesuatu dengan kreatif, konstruktif, dan penuh keyakinan.”

(Andrie Wongso)

## **PERSEMBAHAN**

“Segala perjuangan saya hingga sampai titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, insan yang sangat berharga bagi hidup saya, hidup begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki kedua orang tua yang bisa memahami kita dari pada diri kita sendiri, dan mampu memberikan segalanya demi anak-anaknya tak bisa diukur dengan segi apapun dan tidak bisa diganti dengan hal apapun, semua demi tanggung jawab mereka kepada anak-anaknya, sebagai orang tua yang ingin memecahkan cita-cita, harapan sebagai orang tua, rela mencari nafkah setiap hari diterik matahari yang menyinari tubuh mereka untuk menjadikan anak-anaknya sarjana, terima kasih telah menjadi orang tua sempurna dan penuh tanggung jawab dan selalu ada untukku.”

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA DALAM MENEMPUH ILMU  
SELAMA SAYA KULIAH, UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    latar Belakang Masalah .....	1
1. 2    Rumusan Masalah .....	5
1. 3    Tujuan Penelitian .....	5
1. 4    Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2. 1    Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	7
2. 1. 2    Konsep Anak .....	7
2. 1. 3    Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana.....	9
2. 4    Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.5    Teori Pemidanaan.....	15
2. 6    Pengaturan Hak Anak Sebagai korban Tindak Pidana Penganiayaan	18
2. 7    Karakteristik Korban dan Pelaku Penganiayaan.....	21
2. 8    Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penindasan Bullying .....	25

Disekolah .....	25
2. 9 Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan. ....	30
2. 10 Jenis Sanksi dalam SPPA .....	32
2. 11 Kerangka Pikir .....	36
2. 10 Definisi Operasional.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3. 1 Jenis Penelitian.....	39
3. 2 Obyek Penelitian .....	39
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
3.4 Populasi dan Sampel .....	40
3.4.1 Populasi.....	40
3.4.2 Sampel.....	40
3. 5 Jenis dan Sumber data .....	40
3.5.1 Data Primer .....	41
3.5.2 Data Sekunder .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3. 7 Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4. 1 Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	43
Yang Dilakukan di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus MTS .....	43
Negeri 1 Kota kotamobagu) .....	43
4.2 Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	52
4.2.1 PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	55
Sesama Peserta Didik.....	55

4.2.3 Hambatan dalam pertanggung jawaban pelaku .....	59
Tindak Pidana Penganiayaan.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus yang akan mengubah pembangunan dan bangsa, sehingga anak dalam kandungan yang sudah berusia 18 tahun harus diberikan hak-hak yang selayaknya sebagai seorang anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan telah memiliki Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang menetapkan prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan anak, kehidupan yang tumbuh dan berkembang serta menghargai pendapat anak. Dalam konteks kehidupan, asas ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan dan keamanan hukum negara. Menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Memusatkan perhatian pada anak-anak sebagai makhluk yang belum belajar tanggung jawab tidak bisa disamakan dengan tanggung jawabnya atau dengan orang dewasa pada umumnya dewasa pada.<sup>1</sup>

Penyebab kejahatan atau pelecehan yang berbeda menunjukkan bahwa ketika anak-anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, mereka lebih cenderung menjadi korban dan pelaku (anak-anak terlihat dalam persidangan sebagai pelaku dan korban dari orang tua yang salah atau lingkungan yang tidak memperkuat aktivitas intelektual dan moral). anak-anak. Mereka yang melakukan kejahatan yang dihukum akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan mereka.<sup>2</sup> Dalam halangan keduanya dalam memperbaiki kehidupannya yaitu

---

<sup>1</sup> Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum

<sup>2</sup> *Wiwik Afifah* Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum

pertama, dia mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan untuk berkembang lebih baik, dan kedua, dia terhalang memperbaiki diri karena karena terpenjara dan terstigma.<sup>3</sup>

Dalam konteks undang-undang/peraturan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, hal ini tidak lepas dari kesanggupan anak untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Tanggung jawab pidana anak diukur menurut keseimbangan antara kematangan moral dan psikologis anak, dimana kondisi fisik, mental dan sosial anak relevan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai faktor seperti Kondisi moral dan psikologis serta ketajaman akal budi anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Istilah kekerasan dikalangan pelajar, sejak tahun 1970 lebih dikenal dengan istilah bullying. Seseorang pelajar dikatakan sebagai korban bullying ketika ia diketahui secara berulang-ulang terkena tindakan negatif oleh suatu atau lebih banyak pelajar yang lain melakukan percobaan melukai membuat korban tidak nyaman dan dapat dilakukan secara fisik dan secara lisan, pemukulan, tendangan, mendorong, berupa tindakan fisik, verbal, emosional.

Sedangkan menurut psikologi Andrew Mellor, bullying adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa terancam atau diganggu oleh orang lain dan ia merasakan takut apabila perilaku buruk akan terjadi sedangkan korban merasa tidak berdaya apabila terus dilakukan bullying dan penganiayaan terus menerus tanpa hentinya, korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya, *Bullying dan*

---

<sup>3</sup> Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum

*penganiayaan*, tidak lepas dari adanya kesengajaan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta repetisi (pengulangan perilaku)<sup>4</sup>.

Menurut Smith dan Thompson bully diartikan sebagai “seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan perilaku tindakan criminal tindakan fisik sesama anak serta psikologikal yang menerimannya. Tingkah laku bullying yang dimaksudkan diantaranya adalah tindakan yang termasuk bersifat mengejek fisik anak, penyisihan sosial, dan memukul secara fisik kepada sesama teman. Tattum dan Tattum mengartikan bully sebagai “keinginan untuk mencederakan, atau meletakkan seseorang dalam situasi tertekan.

Tujuan menyakiti orang tersebut kemudian mereka mengelompokkan perilaku bullying ke dalam 5 kategori, yaitu:

- a. Kontak fisik langsung (memukul mendorong, mengigit, menjambak, menendang mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki seseorang.
- b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama orang tua mereka dan mengejek fisik yang tidak normal dan mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip.
- c. Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjukurkan lidah, merendahkan dan mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal dan kekerasan penganiayaan fisik.

---

<sup>4</sup> Smith, P.K. & Thompson, D. (1991). Practical approaches to bullying, (London: David Fulton).



- d. Perilaku fisik atau verbal secara langsung kepada korban melakukan penyiksaan pemukulan secara fisik badan tubuh korban sampai mengalami kesakitan.<sup>5</sup>

Sementara Data tentang kasus penganiayaan yang terjadi di tahun 2022. Pada Tanggal 12 Juni 2022 di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu. Pelapor adalah keluarga yang melapor atas kejadian kasus yang terjadi. Di MTS Negeri 1 Kotamobagu.<sup>6</sup>

Wilayah Kepolisian Resort Kotamobagu terdapat adanya pelaporan yaitu terdiri dari saksi dan para pihak sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut. Saksi tersebut adalah: Guru-guru sebanyak 2 orang dan dari pelajar sebanyak 8 orang dan juga terdiri dari 2 orang Ahli kedokteran sebagai ahli dalam proses pemeriksaan korban.

Pelaku anak sebanyak: 4 orang anak sebagai pelaku penganiayaan/bullying terhadap kepada korban tersebut. Tempat kejadian di Sekolah MTS Negeri 1 Kota kotamobagu. Korban masih dibawah umur. Dan dianiaya oleh 4 anak sampai mengakibatkan korban meninggal Dunia di RS. Malalayang Manado.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis. Berinsiatif untuk membahas adanya kasus yang terjadi oleh sesama peserta didik dengan buntutnya penganiayaan yang di lingkungan sekolah untuk membahas mengenai.

---

<sup>5</sup> Retno Astuti Ponny, *Meredam Bullying*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal.3. SEJIWA, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 47. Smith, P.K. & Thompson, D. (1991). *Practical approaches to bullying*, (London: David Fulton). attum, D. & Tattum, E. (1992). *Social education and personal development*, (London: David Fulton).

<sup>6</sup> Sumber Data Penyidik Polres Kota kotamobagu/Unit PPA Polres Kotamobagu

***“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESAMA PESERTA DIDIK DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH”***

**1. 2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang dilakukan sesama peserta didik di lingkungan sekolah MTS Negeri Kota Kotamobagu?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pertanggung jawaban terhadap tindak pidana penganiayaan sesama peserta didik yang dilakukan di dilingkungan sekolah MTS Negeri Kota Kotamobagu?

**1. 3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang dapat dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap sesama peserta didik yang terjadi dilingkungan sekolah MTS Negeri Kota Kotamobagu
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat dalam pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap sesama peserta didik yang terjadi dilingkungan sekolah MTS Negeri Kota Kotamobagu

**1. 4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Dalam penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum sehingga dapat berperan sebagai

literature untuk menambah wawasan ilmu teoritis dalam bidang ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi guru dan penegak hukum dalam memberikan ilmu kepada anak-anak yang belum paham adanya pandangan hukum pidana anak, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dan sistem peradilan anak di Indonesia. Khususnya di lingkungan sekolah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Anak Berkonflik Dengan Hukum

##### 2. 1. 2 Konsep Anak

Anak menurut hukum pidana, secara internasional anak tertuang dengan dalam perisikatan bangsa-mengenai hak-hak anak. Tahun 1985 delektrasi hak asasi manusia atau *universal declaration of human rights tahun 1948*<sup>7</sup>. Definisi anak merupakan perundangan-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau masih dibawah umur. Ada pula yang mengatakan juga anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahu. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak yang sudah ditetapkan dalam perundangan-undangan. Artinya seorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang belum dimiliki orang dewasa sebagaimana sudah ditentukan dalam hukum islam. Ada beberapa negara yang memberikan definisi seorang anak dikatakan sudah dewasa dilihat dari umur anak itu sendiri dan aktivitas kemampuan berpikir. Di negara inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tetapi tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kekerasan. Usia anak mulai dari nol tahun sampai dengan 18 tahun, dengan adanya asumsi dan interval usia tersebut terdapat adanya perbedaan dan pola pikir anak-anak tertentu menjadi kemampuan perkembagann fisik, emosional, dan intelektual atau kemampuan skill anak itu tersebut. Pembatasan anak dari segi umurnya tidak

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

selamanya tepat dengan kondisi umur yang masih bersifat semu dan relatif. Kenyataannya anak dari segi kemampuannya masih terbatas dari segi usia. Menurut ahli psikologi seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena anak berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir. Dan juga ada anak sudah dewasa tetapi pemikiran mereka masih seperti anak dibawah umur pada umumnya. Pandangan ahli psikologi pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.<sup>2. 1. 2 Anak Dalam Hukum.</sup><sup>8</sup>

Menurut peraturan perundangan-undangan, menurut para pakar. Sebagaimana tidak ada keseragaman menyangkut pengertian anak tersebut. Secara umum yang kita ketahui adalah anak<sup>9</sup> yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin atau masih dibawah naungan orang tua dalam artian masih dibawah umur dan juga ada beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundangan-undangan.

#### 1. KUHP

Menurut pasal 45 KUHP, anak adalah jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan anak itu sendiri ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memrintahkan, supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, supaya bersalah salah di serahkan kepada pemerintah, jika perbuatan itu masuk pada kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP dan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Sanksi Dalam Tindakan SPPA 1 46

perbuatan itu dilakukan sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menjalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan.

## 2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Anak merupakan orang yang perkara “anak nakal” telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Anak-anak nakal adalah:

- a. Anak melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menuntut perbuatan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

## 3. UU No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dikatakan belum dewasa dapat diajukan ke sidang peradilan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 2. 1. 3 Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum oleh anak perlu diatur dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini perlu dilakukan karena anak merupakan bagian dari

masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak perlu adanya perlindungan dan perawatan khusus.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum anak. Secara luas mengenai dengan adanya pidana. Di Indonesia membahas mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak dan remaja. Seminar tersebut terdapat menghasilkan dua hal yang penting harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

1. Segala upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang tua ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak itu tersebut yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh berseorangan, keluarga, masyarakat badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

#### 1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

- a. Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo. (2002). *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002, hlm, 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 5

- b. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan sewenang-wenang.<sup>12</sup>
  - c. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan persamaan didengar pendapatnya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajiban di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan.<sup>13</sup>
  - d. Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana adanya perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang.
2. Konvensi tentang Hak-hak anak (Convention on The Rights of The child)
- Indonesia sebagai negara PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak dan tujuan anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Hak anak wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak perhadapan dengan hukum.
- a. Anak tidak dapat dirampas kebebasanya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.
  - b. Anak ditahan harus secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
  - c. Anak harus dapat penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
  - d. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 8

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 10



- e. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberikan informasi dengan secara langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tua walinya hukumnya, mempunyai bantuan hukum dan bantuan yang lain tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan.
- f. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Secara nasional perlindungan anak berhadapan dengan hukum diatur dengan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

- a. Menentukan atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan terhadap anak berdasarkan kasih sayang yang mendalam, untuk tumbuh dan berkembang dalam mendapatkan perlindungan yang wajar dalam perkembangannya.<sup>14</sup>
  - b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>15</sup>
1. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana yaitu:
- a. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup<sup>16</sup>.
  - b. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara.<sup>17</sup>
  - c. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Ayat 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 26 Ayat 1 dan 2, Pasal 27 dan Pasal 28.

Pidana dan tindakan. Hukuman tindakan pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan sedangkan pidana tambahan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, pembinaan atau latihan kerja atau bergerak di bidang pendidikan.<sup>18</sup>

- d. Pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimal pidana penjara. Apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan 10 tahun. Jika anak belum berusia 12 tahun melakukannya, maka hanya dijatuhkan adalah tindakan diantaranya mengembalikan kepada orang tuanya.
- e. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan sejak awal bahwa anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orang tuanya tersangka.

Menurut Anthony M. Platt prinsip perlindungan terhadap anak ialah:

- a. Anak nakal harus dijauhkan dengan lingkungan yang kurang baik harus diberikan perlindungan.
- b. Hukuman terhadap anak nakal tidak dijalankan jika ada lagi acara lain yang lebih baik dijalankan
- c. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keragaman dan pendidikan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 23, dan 24,

## 2. 4 Tindak Pidana dan pertanggungjawaban

### Pidana

pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan yang digunakan, KUHP WvS yang menggunakan istilah *strafbaar feit*, kepustakaan dalam hukum pidana selalu menggunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaar feit* adalah suatu sifat manusia yang diancam tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan, yang suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana tersebut.<sup>19</sup> pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yang menunjuk kepada perbuatan yang diancam suatu pidana oleh undang-undang yang menunjuk pada perbuatan dengan melawan hukum yang dilakukan adanya kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan tindak pidananya.<sup>20</sup>

Tindak pidana sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum material dan formal. Sifat melawan hukum dengan unsur pasti dari tindak pidana, yang terdiri walaupun dalam perumusan delik akan dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum dengan unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap bersifat melawan hukum. perumusan formal dalam undang-undangnya berupa ukuran formal/objektif yang menyatakan akan perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/objektif itu masih harus tegas diuji secara materiil, merupakan alasan benar atau tidak, dan apakah perbuatan itu benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup

---

<sup>19</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 90.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 126-127.

di masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka yang dikatakan tidak ada tindak pidana dan oleh karena itu, tidak dapat dipidana. terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) Dengan patokan materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).<sup>21</sup>

## 2.5 Teori Pidanaan

Menurut Herbert L. Packer<sup>22</sup> dapat memaknai dua pandangan yang masing-masing yang sudah ada implikasi moral dan berbeda satu sama lain, adalah pandangan retributive dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif adalah pidanaan sebagai ganjaran negative kepada perilaku yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan dilihat dari pidanaan merupakan sebagai pembalasan kepada kesalahan yang dilakukan pada dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan utilitarian dilihat dari pidanaan dari suatu segi manfaat dan kegunaannya yang dilihat dalam situasi dan keadaan yang akan dihasilkan dengan dijatuhkan pidana. Di satu pihak, yang dimaksudkan dalam memperbaiki sikap, tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pidanaan merupakan perbuatan untuk mencegah orang dari kemungkinan atau melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi kedepan sehingga mempunyai sifat pencegahan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hal. 80-81.

<sup>22</sup> Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Sanksi Tindakan dalam SPPA I 18

Teori retributif-teologis adalah berpendapat bahwa pemidanaan bersifat plural, yang menggabungkan antara suatu prinsip tujuan sebagai kesatuan. Dimana pemidanaan mengandung karakter retributif merupakan pemidanaan dilihat suatu kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah. Sedangkan suatu teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di suatu hari. Adanya untuk mengadakan teori-teori pemidanaan untuk mengintegrasikan beberapa hal yang bersifat utilitarian, yang dilakukan suatu pencegahan rehabilitas yang dilihat dari berbagai sarana yang harus dicapai maka ialah adalah tujuan untuk pencegahan umum dan khusus dalam perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dalam suatu tujuan yang titik berat dan bersifat kasuistik.<sup>24</sup>

#### 1. Teori Etis

Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu hanya semata-mata menghendaki keadilan. Teori ini mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis adalah hukum semata-mata harus ditentukan dengan adanya kesadaran diri atau keyakinan yang etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak berpendapat ini juga mendukung beberapa ilmu hukum.

Aristoteles kemudian membagi keadilan kedalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya

---

<sup>24</sup> Sanksi dalam SPPA 1 19

atau bukan persamaannya,<sup>25</sup> melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seorang mendapatkan hak atau jatahnya secara proposional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasanya perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Dalam keadilan ini yang menuntut adalah kesamaan (mutlak). Dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan sebagainya.

Hukum adanya keadilan. Peraturan hukum tidaklah mewujudkan keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang dilihat dari pihak yang menerima perlakukannya saja. Misalnya, para *yustisiabel* hal tersebut adalah tentang keadilan yang hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan.<sup>26</sup> Padahal pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaan juga mengharapkan kepastian hukum. Karena sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karena bersifat umum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang pada umumnya berbunyi, “Barang Siapa...”, ini berarti bahwa hukum itu bersifat menyamaratakan. Semua manusia dianggap sama.

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang, maka mustahil itu hukum. Tidak adanya peraturan umum yang tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyemataan, tidak demikian dengan

---

<sup>25</sup> Sanksi Tindakan dalam SPPA I 32

<sup>26</sup> Sanksi Tindak dalam SPPA I 33

keadilan. Keadilan melihat dari tuntutan agar supaya setiap perkara akan bertimbangan secara tersendiri. Dan untuk memenuhi suatu keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.

## 2. Teori Utilitas

Adanya asas yang bertujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan manfaat atau kebahagiaan dikalangan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul "*Intoduction to the Principles of Morals and Legistion* (1780)", Jeremy Betham, seorang pakar hukum Inggris menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan "*the greatest happiness for the greatest number*". Selain itu Jeremy Betham. Aliran juga ini didukung oleh James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.<sup>27</sup>

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identic dengan kekuasaan. Hal ini tentu juga kurang tepat, sebab hukum adalah kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, "hukum tidak ada kekuasaan ialah angan-angan, kekuasaan adanya hukum yang bersifat kezaliman".

## 2. 6 Pengaturan Hak Anak Sebagai korban Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang selalu dilakukan dikalangan anak dibawah umur mapun di kalangan pelajar dengan adanya ini penganiayaan dilakukan secara sewenang-wenang dan menyebabkan rasa sakit

---

<sup>27</sup> Sanksi Tindak dalam SPPA I 34

dan lupa pada korban tersebut atau kepada orang lain<sup>28</sup>. Dengan ini untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu tersebut memiliki kesengajaan dalam melakukan tindak penganiayaan atau suatu perbuatan untuk melakukan rasa sakit kepada orang lain atau luka tubuh orang lain dalam melakukan aksi kekerasan tersebut sehingga sangat merugikan kesehatan seseorang tersebut.

Dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban penganiayaan dalam suatu proses peradilan pidana.

- a. Hak itu melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum.
- b. Hak korban berkaitan dengan adanya kedudukan sebagai saksi.
- c. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana penganiayaan.
- d. Hak Bagi Keluarga untuk mengizinkan otopsi atau tidak kepada kepolisian.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban merupakan seorang yang memiliki penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang ini menentukan adanya suatu korban yang mempunyai hak serupa.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga

---

<sup>28</sup> *Media of Law Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, 134-145*



maupun diluar lembaga. Selain itu adanya hak-hak. Terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan media dan bantuan rehabilitasi psikososial,

Korban merupakan pihak yang mengalami kekerasan fisik atau kekerasan penganiayaan bagi kerugian materi, bahkan berakibat korban menderita luka pada fisik tubuh maupun psikinya. Penderitaan tersebut juga mengalami oleh keluarga korban. Untuk menindakan atau mengurangi penderitaan korban dan keluarga korban tersebut ada pula korban mendapatkan juga perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Perlindungan korban berbentuk hukum adalah keamanan, korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga dan selalu mendapatkan bujukan ancaman, terror, dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan korban, saksi memberi keterangan yang akan dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anak. Perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan secara fisik, mental, materil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana.<sup>29</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan konsultasi hukum terhadap saksi maupun korban sama2 diberikan bantuan perlindungan hukum. Sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitar lingkungan.

---

<sup>29</sup>*Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, 134-145*

Pasal (9) ayat (1a), Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Pasal (1) ayat (15a), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan, atau pelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 1 ayat 15 perlindungan khusus suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dan juga diterangkan di pasal 59A.

## **2. 7 Karakteristik Korban dan Pelaku Penganiayaan**

Karakteristik korban dan pelaku bullying merupakan hal yang berbeda atau memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dalam berperilaku sehari-hari. Sebagian korban “dipilih” karena mereka yang berbeda. Mereka dianggap secara fisik lebih kecil dari pada kebanyakan anak, atau mengalami kelebihan berat badan<sup>30</sup>. Karena mereka menjadi target bullying dan mereka mempunyai kemampuan bakat yang istimewa. Ada pula Anak-anak yang menjadi korban bullying karena mereka memiliki keterbatasan kemampuan tertentu, misalnya memiliki atau mengalami kesulitan membaca atau kesulitan berhitung. Karakteristik khas korban yang

---

<sup>30</sup> INSAN Vol. 14 01, April, 2012

bersifat eksternal maupun internal yang khas dari korban bullying atau seringkali menjadikan mereka sebagai korban kepanjangan dari bullying.<sup>31</sup>

Karakteristik internal merupakan jenis kepribadian yang pasif dan submisif. Setiap anak akan cenderung karena tidak bisa mempertahankan diri mereka dengan hak-hak mereka, walaupun sedang mengalami situasi menjadi target bullying. Biasanya memiliki kecemasan, kegugupan, ataupun merasa tidak aman. Mereka juga cenderung merupakan anak yang pemalu dan pendiam. Korban bullying merupakan anak-anak yang memiliki *self esteem* yang rendah, dan mungkin karena sifat mereka juga hanya memiliki sedikit teman. Karena kondisi terisolasi sosial semacam ini dan semakin membuka peluang mereka yang menjadi target bullying dan penganiayaan<sup>32</sup>

Respon yang pasif saat menjadi korban bullying atau menjadi tindakan penganiayaan terus-menerus dan menjadi korban dalam beberapa waktu yang panjang. Contohnya seorang anak yang menangis dan melarikan diri dari pelaku bullying tersebut, atau justru mereka memberikan uang atau benda diminta dari pelaku tersebut. Sejalan dengan perlakuan negative yang berlangsung terus menerus, kekerasan secara berkelanjutan memiliki efek yang sangat negative dan munculnya problem kecemasan, depresi dan mengalami penurunan kemampuan belajar karenakesulitan berkonsentrasi dan penurunan di dalam memory pikiran anak yang menjadi korban bullying sehingga prestasi akademik menjadi penurunan. Anak-anak yang mengalami bullying tentu saja Nampak mengatasinya dalam konsep resiliensi, kemampuan anak untuk menjadi tangguh. Menghadapi

---

<sup>31</sup> *Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi. INSAN Vol. 14 01, April, 2012

<sup>32</sup> INSAN Vol. 14 No. 01, April 2012

permasalahan tersebut yang sangat dalam perilakunya tidak bermasalah. Dengan ini mungkin sesungguhnya bergulat dengan *inner distress* melihatnya tangguh, dan sesungguhnya rentan dalam dirinya. Anak-anak dalam pengalaman ini apabila tidak diberikan bantuan dan penanganan lebih lanjut yang semestinya akan berkembang menjadi remaja yang secara berperilaku mental kuat dan normal.<sup>33</sup>

Bullying atau kekerasan penganiayaan dalam bentuk apapun yang terjadi dilingkungan sekolah dianggap bukan menjadi urusan orang tua dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Hal ini memparah dampak bullying terutama bagi korban. Harus ada penekanan yang lebih efektif dalam mencegah permasalahan ini. Bullying tentu menjadi utama dibandingkan menjadi intervensi sesudah terjadi bullying. Hal ini kekerasan biasanya menjadi rangkaian kejadian. Untuk memahaminya kita harus menelusuri apa yang menyebabkan muncul hal ini, dalam upaya pencegahan. Seluruh komponen sekolah. Khususnya guru-guru harus paham dengan adanya program mencegah bullying ini. Sehingga penerapannya pendekatan stop kekerasan sesama peserta didik di lingkungan sekolah. Dan melibatkan seluruh elemen pihak sekolah akan lebih efektif dalam mencegahnya bullying di lingkungan sekolah.<sup>34</sup>

Disamping faktor-faktor yang, penyebab terjadinya kekerasan atau diskriminasi adalah kekerasan secara sosial diterima dilingkungan sekolah. Dalam ranah sosial, anak memang sangat dialami dari berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Dan juga keadaan anak dalam usianya yang muda dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga

---

<sup>33</sup> *Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi

<sup>34</sup> INSAN Vol. 14 No. 01, April 2012

anak diusia itu terbilang mudah sekali menjadi target sasaran kekerasan atau penganiayaan dan bullying, penyalahgunaan terhadap anak, diskriminasi yang mengakibatkan anak merasa dirinya tertekan dengan keadaan lingkungan disekitar mereka akan menjadi, dan lain-lain .<sup>35</sup>

#### 1. Penganiayaan Seama Anak Dan Bullying

*Bullying* atau penganiayaan sebagai mana yang sudah di atur dalam bab sebelumnya adalah suatu bentuk perilaku agresif yang mewujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan hingga menimbulkan kekerasan atau paksaan kepada orang lain untuk dipengaruhi, yang dilakukan secara berulang-ulang dan berpotensi untuk terulang kembali.<sup>36</sup>

Perilaku *bullying* atau penganiayaan ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan terhadap diri fisik seseorang, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban, mungkin atas dasar atau kemampuan. Dalam KUHP sudah diatur dalam Pasal 351 KUHP: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.

- a. bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

---

<sup>35</sup> Rifah,Zainani "Potret Buram Anak Indonesia", Tempo, 24 Juli 2007.

<sup>36</sup> R.Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. hal. 245

- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini bukan hal yang baru, bahkan di sekolah khususnya masih ada tradisi yang menggunakan kekerasan atau penganiayaan yang dengan dalih atau alasan untuk proses pendidikan dasar yang dilakukan oleh senior kepada junior yang baru saja masuk sebagai siswa atau siswi baru. Terkadang juga guru yang melakukan penganiayaan walupun bentuknya bukan atau mencoba melakukan kata-kata tidak sopan. Fisik melainkan hanya saja saat proses pembelajaran dimulai.

## **2. 8 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penindasan Bullying Disekolah**

Kejahatan terhadap anak dibawah umur seperti penindasan atau bullying yang dilakukan teman atau sesama teman mereka di lingkungan sekolah. Tindakan ini tentu mudah merusak mental anak dan gangguan depresi sampai juga mengalami depresi dengan adanya penindasan terhadap sesama anak dalam melakukan tindakan bullying tersebut. Sedangkan pelaku melakukan hal tidak terpuji ini tanpa adanya rasa bersalah dalam melakukan tindakan tersebut. Yaitu bullying yang dilakukan berkali-kali.karena pelaku berpikir bahwa tidak adanya tindakan yang menjerat sang pelaku. Bullying merupakan perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh kalangan anak-anak dilingkungan sekolah, perbuatan ini menyakiti hal berupa fisik atau perbuatan lisan kasar terhadap korban bullying atau memukul, menedang, mendorong dan lain-lain. Dengan adanya ini pelaku melakukan pengejekan terhadap sesama temannya dengan berupa mengejek penampilan, menghina dan masih banyak lagi yang terjadi di lingkungan sekolah

dengan adanya penindasan terhadap teman.<sup>37</sup> Padahal sebenarnya para pem-bully tidak suka dengan keberadaan orang yang tidak setuju dengan tindakannya, dengan alasan menindas karena mereka iri dengan target bullying mereka merasa terancam dengan kehadiran seseorang. Ada juga mereka menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Biasanya pembully tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku bullying bisa jadi melakukan itu karena mengalami hal yang sama di lingkungan lain. Maka dari itu harus ada sanksi pidana terhadap para pelaku Bullying agar supaya ada efek jera sehingga bisa mengurangi kejadian tindakan seperti ini. Penegakan hukum pidana melihat dari sebagian mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemindaan yang harus dilakukan adalah pemberian.<sup>38</sup>

pidana tidak lain merupakan salah satu proses kebijakan yang sengaja direncanakan .

1. Yaitu tahapan formulasi penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahapan aplikasi yaitu tahapan pemberian pidana oleh bandang berwenang.
3. Tahapan eksekusi, yaitu tahapan pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Penindasan dan Bullying ini belum diatur dalam Undang-Undang peraturan Khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkara. Karena penindasan dan Bullying bersifat luas, maka dari itu dalam artiannya adalah penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus penindasan yang dimana kasus ini diatur dalam KUHP.

---

<sup>37</sup> *Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021*

<sup>38</sup> *Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021*

Dalam pasal KUHP yang dikenakan pada pelaku bullying adalah:

1. Pasal 310 (penghinaan)

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang. Baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun itu dimuka orang itu sendiri dengan lisan. Penjara pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 151 (penganiayaan)

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda pling banyak empat ribu lima ratus.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun penjara.



#### 4. Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap Anak. Disisi lain, UU Perlindungan Anak juga diberikan hak kepada korban kekerasan (Bullying) untuk menuntut ganti rugi materil/immaterial terhadap pelaku kekerasan.

#### 5. Pasal 59 ayat (2) huruf I UU 35/2014

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

(1) Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

#### 6. pasal 69 huruf a UU 35/2014

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf i.

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi tentang peraturan-undangan yang dilindungi Anak Korban tindak kekerasan.<sup>39</sup> Pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang.
- b. 1. Pasal 54:
- c. Anak dalam kawasan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik tenaga pendidikan dan sesama peserta didik dan pihak lain. Dari apa yang telah diuraikan dalam pasal 54 UU/2014 di atas maka

---

<sup>39</sup> Aspek Pidana-Perdata dalam kasus bullying terhadap anak, Bullying-terhadap-anak/ pada 26 november 2020.

setiap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan kejahatan penindasan lainnya tentu harus dilindungi oleh hukum.

- d. Peran serta sekolah dan keluarga, pemerintah, penegak hukum ditinjau dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Baik, Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua dan Pihak Lingkungan sekolah wajib Bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memnjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan sudah diatur di dalam pasal 21 sampai pasal 24 UU Perlindungan Anak.
- e. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penindasan atau bullying disekolah. Terdapat banyak hal antara lain persoalan hukum.

Sebagai korban penindasan atau Bullying disekolah pasti akan mengalami dampak yang sangat buruk yang dialami oleh korban penindasan kekerasan dan bullying.<sup>40</sup>

1. Gangguan mental dan rasa marah yang meluap-luap depresi rendah diri dan lain-lain.
2. Menggunakan obat terlarang.
3. Tidak bersemangat berangkat kesekolah.
4. Merasa ketakutan di dalam lingkungan sekolah.
5. Menjadi perundung juga sehingga ingin balas dendam.

Secara umum, pelaku Bully menjadi dua kelompok, yaitu *pure*, *victim pure* adalah merupakan perundungan yang tidak mempunyai pengalaman di-bully.

---

<sup>40</sup> Dampak Buruk dari Penindasan untuk korban dan pelaku, dampak bullying kesehatan, mental dan fisik

Hingga merasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi. Dengan *pure bully* pelaku akan pertanggapan bahwa mereka berkuasa<sup>41</sup>. Jika tidak ditangani permasalahan ini dapat berubah menjadi tindakan bullying hal ini dapat menjadi kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal. Sementara bully-victim mereka yang merasakan tertekan, cemas, gelisa kesepian dan takut dan impulsif sampai usia dewasa mereka juga diketahui lebih sering merundung dari pada pure bully. Sama seperti korban kasus bullying pelaku *bully-victim* juga beresiko dengan adanya pemikiran menyakiti diri sendiri, bunuh diri dan depresi, kecemasan gangguan kepribadian antisosial. Adalah tindakan yang sangat merugikan. Bukan hanya korban saja akan tetapi lebih banyak efeknya terhadap kesehatan psikologi anak dari dampak bullying itu sendiri yang akan tergolong dalam tindakan kriminal. Dan pelaku pun bisa agresif, temparemen, dan bersifat kasar terhadap orang lain.<sup>42</sup>

## 2. 9 Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan.

Pasal UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, antara lain:<sup>43</sup>

1. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;

---

<sup>41</sup> *Lex Crimen Vol. X/No. 3/April/2021*

<sup>42</sup> *Lex Crimen Vol. X/No. 3/April/2021*

<sup>43</sup> M Nasir Djamil., hlm. 131.

3. Asas non-discriminasi, adalah tindakan adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/mental;
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
1. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas baik anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan;
2. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
3. Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;

Martin dan L. Yar menyatakan dalam peraturan perundangan-undangan pada masa kini, anak delinkuen pada dasarnya harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar faktor;

1. Dibedakan oleh umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak delinkuen biasanya dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
3. Dalam menangani anak delinkuen titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terpadu dari pada penghukuman;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.<sup>44</sup>

## **2. 10 Jenis Sanksi dalam SPPA**

Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis baik dalam KUHP maupun ketentuan diluar KUHP DI Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa tindakan.

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Perlindungan anak proses peradilan pidana, tidak dapat dilepas dari dasar tujuan atau peradilan pidana anak (peradilan anak). Dengan tujuan dan alasan ini baru-baru ini ditemukan apa dan bagaimana sifat dan bentuk perlindungan hukum harus diberikan kepada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan pidana anak, jelas tidak bisa dilepaskan dari tujuan terwujudnya kesejahteraan anak, jelas tidak bisa dilepaskan

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op., hlm.* 25.

dengan adanya sosial. Tetapi itu tidak berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak dibawah umur memberi prioritas pada kesejahteraan anak sebenarnya adalah awal dari realisasi kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komunitas.<sup>45</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa penbatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Dalam pemindanaan anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi anak adalah terhadap anak. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah melakukan penerapan asas "*The last resort*" dalam penjatuhan sanksi oleh anak.

Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab.

---

<sup>45</sup> Syamsudin Muchtar. "Sisitem Sanksi untuk Anak dan Implementasinya". *Journal of humanity*, 2(1) Tahun 2014, t.h.

Untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan anak. Hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak kepentingan terbaik terhadap anak.<sup>46</sup>

#### 1. Sanksi Pidana

Menurut UU SPPA, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pidana pokok. Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu: pidana peringatan pidana dengan syarat. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Sedangkan pidana dengan syarat merupakan pidana dengan ketentuan syarat yang ada didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang terbagi atas tiga aspek, yaitu:<sup>47</sup>

##### a. Pidana Tambahan

Seperti yang disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa: <sup>48</sup>(1) perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak; (2) pemenuhan kewajiban adat.

##### b. Sanksi Tindakan

Selain sanksi pidana, dikenal pula sanksi tambahan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta

---

<sup>46</sup> Citra Permatasari dan Nur Azisa, *pendekatan Restoratif dalam penjatuhan Sanksi Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018), t.h.

<sup>47</sup> Pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

<sup>48</sup> Pasal 81 ayat (1) UU SPPA.

tertentu lainnya. Menurut UU SPPA pasal 69 ayat 2 bahwa anak yang belum berusia 14 tahun (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 82 UU SPPA tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti sah bersalah yaitu: tindakan yang dikenakan kepada anak dan tindakan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f yang dikenakan sanksi paling lama 1 (satu) tahun.

*Pertama*, Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi<sup>49</sup>


- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti formal dan/atau pelatihan yang diadakan;
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>49</sup> Pasal 82 ayat (1) UU SPPA.



## 2. 11 Kerangka Pikir



## 2. 10 Definisi Operasional

1. Anak yang sudah ditetapkan dalam perundangan-undangan. Artinya seorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang belum dimiliki orang dewasa sebagaimana sudah ditentukan dalam hukum Islam. Ada beberapa negara yang memberikan definisi seorang anak dikatakan sudah dewasa dilihat dari umur anak itu sendiri dan aktivitas kemampuan berpikir..
2. pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yang menunjuk kepada perbuatan yang diancam suatu pidana oleh undang-undang yang menunjuk pada perbuatan dengan melawan hukum yang dilakukan adanya kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan tindak pidananya
3. UPTD-PPA adalah pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, serta melindungi anak dibawah umur dari berbagai jenis permasalahan atau jenis kasus, atau jenis diskriminasi.
4. Dalam hal ini pertanggungjawaban atas pelaku penganiayaan sesama peserta didik harus bersifat adil. Terutama korban yang mengalami kekerasan hingga sampai kematian hal ini harus ditegakkan dengan adanya saksi sistem peradilan anak. agar kesadaran ini bisa membuat mereka mengerti adanya hukum dalam proses keadilan dan kepastian hukum.
5. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang selalu dilakukan dikalangan anak dibawah umur maupun di kalangan pelajar dengan adanya

ini penganiayaan dilakukan secara sewenang-wenang dan menyebabkan rasa sakit dan lupa pada korban tersebut atau kepada orang lain.

6. pertanggungjawaban tindak pidana menjurus pada pemidanaan pelaku yang maksud untuk menentukan ialah seseorang pelaku atau terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak dalam pemahaman pertanggungjawab mengenai pandangan sebagaimana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab tindak pidana yang harus mempunyai unsur-unsur kemampuan berpikir.
7. Sedangkan pelaku melakukan hal tidak terpuji ini tanpa adanya rasa bersalah dalam melakukan tindakan tersebut. Yaitu kekerasan yang dilakukan berkali-kali.karena pelaku berpikir bahwa tidak adanya tindakan yang menjerat sang pelaku
8. Disamping faktor-faktor yang, penyebab terjadinya kekerasan atau diskriminasi adalah kekerasan secara sosial diterima dilingkungan sekolah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Penelitian Empiris merupakan penelitian berkarakteristik, yang akan dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan dalam mengumpulkan data-data dan kemudian diolah sesuai teknik yang dipakai. Guna untuk memperoleh keadaan yang sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Atau tema yang akan diteliti menggunakan metode penelitian empiris dilakukan secara mengidentifikasi hukum, pada penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>50</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam penelitian yang menjadi Obyek penelitian ini adalah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap sesama peserta didik dilingkungan sekolah.

#### **3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Lokasi yang akan melakukan penelitian adalah di kotamobagu yaitu, Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu dan Polres Kota

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indobesia (UI-Press), hlm. 124.

Kotamobagu, UPTD-PPA Kotamobagu inilah yang menjadi lokasi penelitian yang akan dilakukan.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Bambang Sunggono, Populasi merupakan keseluruhan atau objek dengan ciri sesuatu yang sama, Populasi dapat berupa orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku dan Aparat penegak hukum dan instansi lain yang terlibat didalamnya.<sup>51</sup>

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang sudah mewakili populasi, berdasarkan diatas maka dari itu usulan penelitian ini yang sudah dianggap mewakili menjadi populasi:

- ✓ 1 Kanit PPA Polres Kotamobagu
- ✓ 2 Petugas UPTD-PPA
- ✓ 2 Pihak Sekolah

### **3.5 Jenis dan Sumber data**

#### **3.5.1 Data Primer**

Menggunakan data-data yang sudah diperoleh secara langsung dari lapangan yang sudah berdasarkan dengan responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan dilakukan peneliti untuk dengan wawancara.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, hlm. 163

### 3.5.2 Data Sekunder

Menggunakan data-data sekunder dalam meneliti suatu permasalahan yang akan diangkat. Data sekunder dapat diperoleh dalam suatu bentuk yang sudah menjadi, beberapa publikasi. Terdiri dari data-data Dokumen yang tersimpan data arsip dan data pada instansi, kantor dan perpustakaan.<sup>53</sup>

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau memperhatikan langsung pada obyek lokasi penelitian di lapangan secara langsung.

b) Teknik wawancara,

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih efektif dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang didapatkan dari instansi yang berhubungan dengan adanya penelitian.

---

<sup>53</sup> Johaness Supranto, (2003). Metode Penelitian Hukum , hlm. 13.

### **3. 7    Analisa Data**

Analisis dalam penelitian ini yaitu hukum empiris, hasil yang akan dikumpulkan pada proses survey. Lebih fokus studi pada tahap ini adalah perilaku seseorang. Artinya yaitu penelitian hukum akan dilakukan secara hasil survey. Oleh perilaku manusia sebagai objek penelitian ini.<sup>54</sup> Penelitian ini nantinya akan menemukan penelitian yang dilakukan sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat, fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, kemudian data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi suatu masalah dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 15-16

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus MTS Negeri 1 Kotamobagu)**

Dalam hukum pidana, yang menentukan orang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai yang diancamkan, yang sangat tergantung pada persoalan, yang didalam melakukan tindak pidana tersebut pada orang yang mempunyai kesalahan tersebut. Pada hal ini sangat mendasar pada sifat yang didalam ajaran hukum pidana, pada asas pertanggungjawaban yang sangat tegas menyatakan bahwa : Tidak dipidana tanpa adanya kesalahan hal ini berdasarkan pada asas masalah pertanggungjawaban yang penting dengan kesalahan. Untuk menentukan siapa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang akan dilihat seorang tersebut yang melakukan tindak pidana atau tidak. Yang melandaskan suatu pertanggungjawaban, maka hal ini dapat di pertanggungjawabkan kesalahan yang bersifat subjektif dari tindak pidana tersebut, karena kesalahan memiliki beberapa sisi yaitu piskologi dan segi yuridis, yang dilihat dari piskologi dan kesalahan harus dicari berdasarkan batin pelaku, dengan hubungan perbuatan yang dilakukan dapat ia pertanggungjawabkan segala perbuatan ditinjau dari segi yuridis pada saat seseorang dijatuhkan pidana karena adanya perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan, karena yuridis dapat dibedakan pemakaian suatu



keadaan fisik seorang telah melakukan perbuatan yang mampu mempertanggungjawabkan sesuai dengan bentuk undang-undang yang berupa kesengajaan.<sup>55</sup>

Dengan adanya hukum pidana merujuk beberapa alasan yang dijadikan patokan hakim untuk tidak menjahtuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau terdakwa yang telah diajukan dipengadilan yang telah melakukan suatu tindak pidana. Karena alasan dinamakan penghapusan pidana merupakan peraturan yang paling utama ditujukan kepada seseorang pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik seharusnya dapat dipidana atau tidak dipidana. Dalam hal ini hakim berwenang dari pembuat undang-undang yang menentukan siapa telah dapat dalam keadaan khusus yang dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.<sup>56</sup>

Dalam ajaran alasan penghapusan pidana terdapat tiga asas yaitu:<sup>57</sup>

1. Asas Subsidiaritas;

Yang beraturan dalam kepentingan hukum pada kepentingan hukum, dan kepentingan hukum yang berkewajiban hukum.

2. Asas Proporsionalitas;

Merupakan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela dalam kewajiban hukum yang dilakukan.

3. Asas “culpa in causa”

Pertanggungjawaban pidana bagi orang melakukan tindak pidana yang mengambil resiko bahwa seorang itu akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

---


<sup>55</sup> *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

<sup>56</sup> Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil* : Alasan Penghapusan Pidana, USAID, The Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015, hlm 286

<sup>57</sup> J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti Bandung, 2007, hlm57

Alasan penghapusan pidana termasuk pada alasan pemaaf terdapat dalam KUHP adalah. Tidak mampu bertanggungjawabkan perbuatannya tertuang pada Pasal 44 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh di hukum. Dalam penjelasann Pasal 48 KUHP, daya paksa merupakan setiap daya dan dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan, daya palsa absolut pada daya paksa relatif dengan alasan meniadakan suatu kesalahan digolongkan sebagai pemaaf. Dengan paksa absolut merupakan paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Karena secara fisik dapat pula secara psikis.

Dalam masalah tindak pidana yang dapat dijahtuhkan pidana dalam hubungan antara pembuat kriminal pidana tanpa alasan pembeda dan pertanggungjawaban kriminal/pidana tanpa alasan pemaaf hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Yaitu *Criminal act* dengan perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat monistis dan dualistis) dengan perbuatan akan ditetapkan sebagai perundang-undangan, yang melawan hukum yang berada diluar diri pelaku. Namun *Criminal responsibility* mempertanggungjawabkan suatu hal yang dipidanakan berhubungan pada diri pelaku, maka MVT membedakan suatu alasan penghapusan pidana menjadi dua yaitu berada pada diri pelaku, yang berada pada diri pelaku tersebut.<sup>58</sup>

#### **A. Alasan Pengampunan Pidana**

Pada umumnya diatur dalam aturan perundangan-undangan yang umum, membuka peluang untuk dijahtukan pidana yang tidak adil. Dengan kata lain bahwa menjahtukan hukuman kepada seseorang yang bersalah dan tidak bersalah, dalam bentuk undang-undang melihat bahwa perlu suatu pengaturan tentang undang-undang melihat bahwa tentang kondisi-kondisi atau keadaan tertentu meniadakan penindaan bagi seseorang dalam perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana.<sup>59</sup>

Alasan Penghapusan pidana adalah peraturan yang kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi keputusan hakim, peraturan ini yang memenuhi perumusan delik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang sebenarnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Dalam hal ini adalah alasan-alasan pengampunan tindak pidana yang mungkin orang melakukan tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi unsur delik untuk tidak dipidana, hal ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang

---

<sup>58</sup> J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *op.cit*, hlm 62

<sup>59</sup> *Ibid*

kepada hakim di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan tindak pidana.

Khusus dasar penghapusan pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapusan pidana, sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.

Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapusan pidana tersebut dalam dua bagian yaitu :

- a. Dasar penghapusan yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden* yang umum)
- b. Dasar penghapusan pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden* yang khusus)

sementara dasar penghapusan pidana yang umum dan khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana, oleh karena itu disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang.

Hal ini melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyidikan juga merupakan tugas wewenang kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Berikut Ada data Mewakili SPKT dalam Hal ini tidak bisa diberikan sepenuhnya mengingat adanya SPKT bersifat rahasia : “Mewakili SPKT dari **“Bapak Bripka Moningka Yanni,SH”** bahwa SPKT tidak bisa diberikan pada saat penelitian mahasiswa karena SPKT tersebut bersifat rahasia dan mewakili SPKT : Polres Kota Kotamobagu penerimaan laporan dari pihak pelapor, setelah melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan: SPKT wajib menyerahkan

bukti lapor yaitu surat bukti lapor sebagai pertanggung jawaban dari SPKT telah menerima laporan tersebut”

Yaitu Nomor perkara :

**STTPL/KODE LP/JUNI 12 TAHUN 2022 RES KOTAMOBAGU  
WILAYAH POLDA SULUT.LP:/B/377/VI/2022  
SPKT/POLRES/KOTAMOBAGU/POLDASULUT/TANGGAL/12/JUNI/2022.**

Menurut hasil wawancara dengan **“Bapak Bripka Moningka Yanni,SH”** Selaku Kanit PPA Polres Kota Kotamobagu Mengatakan Bahwa : Dalam hal ini pelaku juga bertanggung jawab dari pihak kepolisian memberikan kepastian hukum dan penanganan perkara itu juga dilimpahkan di pihak pengadilan melalui kejaksaan kota kotamobagu dalam hal ini masih proses sidang jadi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dipengadilan yang akan memutuskan proses jalan perkara yang dimaksud. Dan juga adanya penghambatan diversi ini juga mempertimbangkan hal ini ancaman di atas 7 tahun tindakan diversi yang dimaksud ini tidak dilaksanakan karena sesuai dengan SPPA hanya berlaku ancaman 7 tahun. Sementara kejadian di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu di Terapkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan ancaman hukuman 15 tahun, didenda sebanyak 3 miliar rupiah sehingga diversi tidak dilaksanakan juga mempertimbangkan faktor ancaman kepada anak tersebut. Hal ini juga buntutnya penganiayaan di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu karena Locus delicti atau tempat kasus perkara itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dan kejadian tersebut terjadi pada saat jam proses pembelajaran, sehingga latar belakang bututnya peristiwa ini terjadi di dalam sekolah MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu. Dan juga pelaku anak tidak dilakukan penahanan mengkaji akan

perbuatan yang dimaksud, itu bisa dilakukan karena mempertimbangkan ancaman pelaku tersebut, namun mempertimbangkan diwilayah hukum Polres Kota Kotamobagu belum ada ruang penahanan khusus bagi anak. sehingga hal ini merujuk pada pengawasan.<sup>60</sup>

Merujuk hasil wawancara diatas Selaku Unit PPA Polres Kotamobagu Bertanggung jawab melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama peserta didik dilingkungan sekolah yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan masalah ABH setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah PPA berkoordinasi dengan UPTD-PPA juga dari Pemkot Kota Kotamobagu dalam hal ini untuk pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik baik dia korban saksi maupun pelaku anak dan juga PPA Polres kotamobagu meminta asesmen untuk penelitian dari pihak BAPAS Manado sebagaimana dalam ketentuan Sistem Peradilan Anak peranan juga ada pendamping hukum kepada anak. Yang berkonflik dengan ancaman diatas 7 tahun penjara pertama membutuhkan ruang khusus anak untuk berkoordinasi dengan UPTD-PPA dan juga Dinas Sosial untuk mencari solusi proses penanganan anak hal ini berpelayanan khusus dan juga merampung berkas perkara dengan berkoordinasi dengan pihak JPU guna untuk anak yang berkonflik. Dan juga keempat pelaku penganiayaan ini tidak dilaksanakan penahanan hanya dilakukan pengawasan dilakukan oleh unit UPTD PPA dan PPA Polres Kotamobagu karena melihat diwilayah hukum Polres Kotamobagu tidak ada ruang khusus anak.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 Desember Tahun 2022

Menentukan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana yang didasari kepada perbuatan secara fisik. Karena bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana *locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan disamping adanya *lous delicti* adalah waktu terjadinya tindak pidana. Pada waktu tindak pidana *tempus delicti* yang bersesuaian dengan tempat tindak pidana. Tindak pidana mengikuti suatu ajaran dan teori yang terdapat pada *locus delicti*.<sup>61</sup>

Dalam ajaran *tepus delicti* terdapat ajaran tempus pada suatu hal yang menentukan tindak pidana:

1. Apakah dalam perbuatan pada waktu itu telah dilarang dan diancam dengan pidana (Pasal 1 Ayat 1 KUHP)
2. Apakah pada waktu itu seseorang melakukan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan atau tidak (Pasal 44 KUHP)
3. Apakah terdakwa pada waktu itu melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana sudah berumur 12 tahun atau masih dibawah 12 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini berhubungan dengan penerapan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Daluarsa penuntutan (Pasal 79 KUHP)

**Ajaran banyak (semua) tempat dan kejadian, waktu**, jadi baik tempat kejadian secara fisik seorang dengan dilakukan delik, atau tempat alat itu berfungsi dengan tempat akibat konstitutif (yaitu menimbulkan suatu keadaan dari pada sebelumnya, contohnya menjadi mati, lumpuh dan lainnya)<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm. 146

<sup>62</sup> Hukum Pidana. Hlm. 65

## B. Makna Asas Legalias

Secara umum asas hukum yang menjadi dasar ratio legis pembentukan hukum. Salah satu fungsi asas hukum. Asas legalitas merupakan asas yang fundamental, pada pembentukan aturan-aturan hukum yang bersifat konkrit dan tertuang dalam bentuk pasal-pasal dalam perundangan-undangan, Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium : *“nulum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali”*

Legalitas Yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana hanya diatur dalam perundangan-undangan pidana.
- 2) Kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diperlakukan.

Moeljatno mengatakan bahwa asas-asas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas-asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Makna asas legalitas merupakan konsekuensi logis dalam gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas perlindungan hak-hak individu negara dengan membatasi kekuasaan penguasa (termasuk hakim) pengaturan pembatasan

---

<sup>63</sup> Eddy O.S Hiariej, *ibid*, hlm. 24



melalui instrument undang-undang. Asas legalitas melaksanakan dua fungsi pembatasan, yaitu perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim,

#### 4.2 Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana

Merujuk pada undang-undang yang tidak memberikan penjelasan kepada yang sebenarnya dimaksud pada kata “*stafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan berkaitan suatu sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum hal ini adalah suatu pelanggaran norma hukum sengaja ataupun pelaku yang dimana dijatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut perlu diperlihatnya adanya tertib hukum dan jaminan kepentingan umum.<sup>64</sup> Menurut KUHP Nasional adalah unsur-unsur formal yang perbuatan itu dilakukan yang menimbulkan akibat suatu tindakan yang diuraikan lebih lanjut, sebagai delik yang dapat disebut delik materil dan dapat pada Pasal 338 KUHP. Yaitu unsur *Mens Rea* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pada kemampuan pertanggungjawab atas kesalahan yang luas sebagai sengaja dilakukan atau sengaja sadar akan kepastian atau keharusan sengaja yang akan sadar pada kemungkinan.<sup>65</sup>

Aliran dualisme yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan yang objektif yaitu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Ada kesalahan dan (tidak ada alasan pemaaf)

---

<sup>64</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm.72

<sup>65</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Jakarta, 1995. Hlm. 235

dengan sengaja yang dilakukan contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, karena delik kelapaan yang dilakukan suatu kesalahannya atau pada Pasal 359 KUHP dengan adanya kesalahan atau kelapaannya menyebabkan orang mati pada Pasal 360 KUHP. Menyangkut dengan adanya Delik Rampung yang terdiri atas suatu kesalahan perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat sebagai gambaran pada pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan hal ini selesai dengan matinya si korban yang dilakukan oleh seorang pelaku.

### **C. Pendampingan otopsi korban dugaan penganiayaan**

Mengakibatkan korban meninggal dunia selama 2 (Dua) hari, mulai tanggal 12 s/d 14 Juni 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Manado Provinsi Sulawesi Utara : Wawancara Penulis dengan Kepala UPTD-PPA Kota Kotamobagu **“Ibu Susilawaty Gigalom, SE”** mengatakan bahwa : Sebagai pelaku anak melalui proses pendampingan psikologi anak dan pendampingan dinas sosial maupun pemeriksaan dari Bapas. Dan hasil penetapan pelaku ini dari tahap penyidikan polres untuk menetapkan 4 anak sebagai pelaku penganiayaan kepada korban. PertanggungJawaban ini mencoba melakukan diversi oleh UPTD-PPA dan diadakan pertemuan dan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk pertemuan awal di UPTD-PPA berusaha mengadakan diversi penyidikan dilakukan di polres dan dilakukan di UPTD-PPA tetapi melihat penghambatan diversi yang sesuai dengan ancaman pelaku maka dari itu diversi tidak dilaksanakan tetapi pihak UPTD-PPA hanya melakukan pendampingan dan penanganan anak tersebut ketingkat peradilan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku anak

tersebut. adanya penghambatan diversi ini juga mempertimbangkan hal ini ancaman di atas 7 tahun tindakan diversi yang dimaksud ini tidak dilaksanakan karena sesuai dengan SPPA hanya berlaku ancaman 7 tahun.

Sementara kejadian di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu di Terapkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan ancaman hukuman 15 tahun, didenda sebanyak 3 miliar rupiah. Anak dari umur nol sampai 18 tahun itu ada tanggung jawab dari orang tua tersbut. Dan ketika anak melakukan penganiayaan maka harus didampingi oleh orang tua dan selebihnya orang tua bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut dan masih dalam pengawasan orang tua, dan ketika ada sidang diversi maka dari itu orang tua dan anak harus dihadirkan, maka dari itu anak bertanggung jawab untuk memberikan keterangan perjanjian agar kesalahan yang dilakukannya tidak akan terjadi kembali. Dan mengenai ganti rugi dampak timbul dari penganiayaan ini harus oranng tua yang harus bertanggung jawab. Jadi hal ini UPTD-PPA Melakukan Pencegahan yaitu melakukan sosialisasi mencegah terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah dan melakukan pencegahan di 33 desa yang ada. Dan mengundang pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi kekerasan terhadap anak dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>66</sup>

Menurut Hasil Wawancara Dengan Konselor Hukum UPTD-PPA **Bapak “Ady Ramli Gunawan, SH** mengatakan bahwa: Dari kasus yang terjadi di mts 1 kotamobagu. Dilihat dari kesadaran hukum untuk ABH sesuai dengan kasus pada waktu itu belum ada kesadaran hukum yang mengikat kepada pelaku tersebut, dan bahwa tindakam yang dilakukan oleh anak pelaku ini adalah mengakibatkan adanya bertentangan dengan hukum

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2022

karena melihat dari sisi latar belakang anak adalah masih berstatus sekolah.<sup>67</sup>

#### **D. Kemampuan Bertanggungjawaban**

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana menjurus pada pemidanaan pelaku yang maksud untuk menentukan ialah seseorang pelaku atau terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak dalam pemahaman pertanggungjawab mengenai pandangan sebagaimana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab tindak pidana yang harus mempunyai unsur-unsur kemampuan berpikir. Menurut Satochid bahwa untuk mempertanggungjawabkan seorang atas perbuatan yang dilakukannya. Ketika anak dibawah umur 12 tahun tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana melihat dari segi undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Yang mempertimbangkan undang-undang secara psikologi dipandang bahwa anak masih dibawah umur yang belum mempunyai kematangan berasional secara luas, menilai adanya perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat atau tidak pada anak dibawah umur lebih didasari kehendak (*wetens*). Atas dasar merupakan anak dibawah umur tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>68</sup>

Seorang anak yang masih dibawah umur. Sebagai objek pelaku yang telah melakukan tindak pidana, bahwa anak yang dapat bertanggungjawab dengan pidana adalah suatu proses yang tidak sama dengan proses orang dewasa. Namun adanya sesuai dengan ketentuan UU SPPA didasari dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan sesuai dengan asas,

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 Desember 2022

<sup>68</sup> Amir Ilyas & Haeranah, Hukum Pidana Materil & Formil. Hlm 139

perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, dalam kepentingan bagi anak yang berkelangsungan dan tumbuh kembang anak, dan pembinaan dan pembimbingan anak harus secara proposional.<sup>69</sup>

Ada yang batas umur anak 12 tahun, hampir, 10 tahun dan sebagainya, dan pada waktu KUHP yang berlaku di Indonesia belum mempunyai hukum pidana khusus untuk anak dan orang yang belum dikatakan dewasa. Hanya terdapat pada Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatakan tentang pembedaan kepada mereka yang belum cukup 16 tahun.

- Yang bersalah dikembalikan pada orang tua/walinya tanpa dipidana.
- Jika bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidanakan dengan kejahatan dan pelanggaran tertentu.
- Atau dengan dijatuhkan pidana, dengan ancaman maksimal dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana mati; dan didalam hal ini diputuskan pidana tambahan dapat dijatuhkan pada pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan di sidang pengadilan hal ini disebut anak belum dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, tetapi belum dari 18 tahun yang belum kawin karena melakukan tindak pidana dapat diajukan dalam persidangan di pengadilan anak dengan acara khusus.<sup>70</sup>

### **Pasal 5:**

---

<sup>69</sup> Ibid, hal. 135.

<sup>70</sup> BAB 5: Tentang Kesalahan/*Sculd*

*Hal ini anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun maka diduga melakukan tindak pidana, akan dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Dengan menurut hasil pemeriksaan penyidik melihat anak dari dalam ayat (1) tersebut yang dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Penyidik memberikan kembali kepada anak orang tua, wali orang tua asuhnya. Apabila hasil pemeriksaan tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka dari itu penyidik menyerahkan kepada departemen sosial setelah ada pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.*

#### **4.2.1 Faktor Penghambat dalam PertanggungJawaban Pelaku tindak pidana penganiayaan sesama peganiayaan sesama peserta didik yang dilakukan di di lingkungan sekolah**

#### **4.2.2 PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan oleh peserta didik**

Dalam pertanggungjawaban Pelaku dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh peserta didik dilingkungan sekolah, juga ada beberapa faktor penghambat dalam Proses pemeriksaan pelaku dalam perbuatannya yang dilakukan penganiayaan dilingkungan sekolah. Pertanggungjawaban pelaku anak dalam melakukan tindak pidana memenuhi syarat pada unsur perbuatan anak yang melakukan tindak pidana, sesuai pada batas umur anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan mampu bertanggungjawab atau tidak

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan **Ibu Nurling Mamonto, S.Ag** Selaku Guru MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu :

Bahwa Keempat anak pelaku tersebut keluarga korban meminta anak itu dikeluarkan disekolah yang merupakan keinginan keluarga dan dari pihak sekolah

tidak serta merta mengeluarkan anak tersebut karena masih dalam penanganan dari pihak KPAI dan masih dalam tahap peradilan namun hal ini masih menunggu jawaban dari pengadilan untuk menunggu keputusan selanjutnya dan faktor tersebut dalam hal ini didalam sekolah hanya ada 1 guru BK yang ada di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu itu yang menjadi penghambatan dalam melakukan pengawasan siswa didalam sekolah tersebut, sehingga dari pihak keluarga meminta kepala sekolah untuk dimutasi karena buntutnya kasus penganiayaan yang terjadi disekolah, dan juga pihak sekolah lebih memperketat untuk melakukan pengawasan terhadap siswa-siswa yang di MTS Negeri 1 Kotamobagu dan meningkatkan kerja sama guru dan pihak keluarga dan berharap orang tua selalu memberikan informasi kepada guru bagaimana anaknya dirumah juga dan pihak guru juga memberikan informasi bagaimana anaknya disekolah sehingga disini kami bisa menemukan penyelesaian yang baik bagi anak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Dalam hal ini wawancara dengan **“Bapak Jainal Juli, S.Pd”** mengatakan bahwa : Pada saat terjadi penganiayaan dilingkungan sekolah yaitu tempat kejadian di dalam sekolah namun faktor tersebut adalah berupa candaan namun dari korban tidak melapor langsung kepada guru atas terjadinya penganiayaan dilingkungan sekolah. Karena hal tersebut tidak ada mediasi dari pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut dipolres kota kotamobagu namun yang menjadi faktor tersebut adalah keluarga korban terus meminta tanggungjawab

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Desember 2022

kepada pihak sekolah namun pihak sekolah masih bertanggungjawab untuk memberikan keterangan saksi di pengadilan negeri kota kotamobagu.<sup>72</sup>

Dalam hal ini pihak sekolah bertanggung jawab atas kasus penganiayaan yang terjadi di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu juga, berkonsultasi dengan pihak berwajib dan bahwa anak itu juga dapat perlindungan dari KPAI dan juga didampingi oleh pihak UPTD-PPA Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Sehingga disini yang membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk bertanggung jawab juga ada dari kepolisian yaitu unit PPA Polres Kota Kotamobagu yang selalu melindungi dan mendampingi anak pelaku dalam proses pemeriksaan tingkat peradilan. Jadi ke 4 anak ini juga menerima sanksi sepenuhnya dan juga sehingga pihak sekolah menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menjalani proses peradilan.

Bahwa dapat disimpulkan dalam undang-undang dalam kekuatan sebuah aturan yang telah ada, pada ketentuan dalam perbuatan yang disebut dalam tindak pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara yuridis untuk mengatur didalam KUHP, yang pada dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.<sup>73</sup>

#### **4.2.3 Hambatan dalam pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan**

Berkaitan dengan anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana, penyidik wajib menggrahasiakan identitas anak dari pemberitaan media sosial cetak maupun

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Desember 2022

<sup>73</sup> Saksi Tindakan dalam SPPA 1 53



media elektronik, namun peneliti melihat ada beberapa penghambat dalam penyelidikan namun bocornya foto anak di media sosial pada saat diamankan di Polres tersebut. Hal ini UU SPPA telah menyiapkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus perkara tersebut dengan pelaku anak di kemukakan pada Pasal 1 butir 8 UU SPPA telah menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik anak yang telah ditetapkan sebagai untuk melakukan penyelidikan tersebut, dalam melakukan penyelidikan, penyidik anak harus simpatik agar bisa menciptakan suasana kekeluargaan agar dalam pemeriksaan berjalan dengan baik sehingga hal tersebut bisa mendapatkann keterangan yang maksimal.<sup>74</sup>

Dalam hal ini dikatakan oleh kanit PPA Polres Kotamobagu yaitu Bapak **Bripka Moningka Yanni,SH** Mengatakan bahwa:

Dengan adanya faktor penghambat penahanan pelaku yang tidak dilaksanakan, hal ini bisa dilakukan dan mempertimbangkan adanya perbuatan pelaku karena ada ancaman hukuman namun akan mempertimbangkan wilayah hukum Polres Kotamobagu belum ada ruang khusus bagi anak sehingga hal ini masih dalam pengawasan kami menyimpulkan dalam mengikat pengawasan hal ini dari Polres Kotamobagu akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dengan pihak orang tua untuk menghadirkan sewaktu-waktu pelaku anak dalam proses hukum. ancaman hukuman 15 tahun, didenda sebanyak 3 miliar rupiah sehingga diversi tidak dilaksanakan juga mempertimbangkan faktor ancaman kepada anak

---

<sup>74</sup> Pasal 18 UU SPPA.

tersebut. Hal ini juga buntutnya penganiayaan di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu<sup>75</sup>

Dan juga hasil wawancara dengan Ibu **Ibu Susilawaty Gigalom, SE**” mengatakan bahwa :

melihat penghambatan diversi yang sesuai dengan ancaman pelaku maka dari itu diversi tidak dilaksanakan tetapi pihak UPTD-PPA hanya melakukan pendampingan dan penanganan anak tersebut ketingkat peradilan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku anak tersebut. adanya penghambatan diversi ini juga mempertimbangkan hal ini ancaman di atas 7 tahun tindakan diversi yang dimaksud ini tidak dilaksanakan karena sesuai dengan SPPA hanya berlaku ancaman 7 tahun. Sementara kejadian di MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu di Terapkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan ancaman hukuman 15 tahun, didenda sebanyak 3 miliar rupiah. Hal in memicu kepada hambatan adanya pelaksanaan pertemuan dengan keluarga korban tidak mau untuk melakukan diversi melain kan untuk dilakukan penyelesaian pertanggung jawaban atas perilaku anak tersebut di Pengadilan Negeri Kota kotamobagu.

Merujuk pada hasil penelitian ini adalah beberapa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepada pelaku anak adalah belum ada ruang khusus anak namun dari pihak polres kotamobagu mencoba untuk berkoordinasi dengan pemerintah kotamobagu dan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mengadakan ruang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2022

Pada proses penahanan anak pada Pasal 32 ayat (1) UU SPPA untuk merujuk pada penahanan anak tidak boleh melakukan memperoleh jaminan kepada orang tua/wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, atau menghilangkan atau merusak barang bukti untuk tidak mengulangi tindak pidana pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA mengatakan <sup>76</sup>bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan suatu syarat yang seharusnya menyatakan tegas dalam surat perintah penahanan anak yang ditahan yang telah berumur 14 tahun diduga melakukan tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dengan penggunaan upaya paksaan, dan pelanggaran kepada kewajiban pemberian bantuan hukum merupakan penangkapan dan penahanan pelaku anak batal demi hukum, didalam penjelasan pada Pasal 18 jo. Pasal 40 UU SPPA menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum kepada anak dalam proses peradilan pidana anak selain advokat ada juga melakukan paralegal dosen, mahasiswa hukum untuk memenuhi ketentuan hukum tentang bantuan hukum, dalam UU SPPA menjelaskan selama anak ditahan maupun kebutuhan jasmani rohani dan sosial anak harus dipenuhi dengan melindungi adanya keamanan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), sehingga tidak dapat lembaga penempatan anak hanya sementara di daerah mana anak ditahan dilakukan di LPKS.<sup>77</sup>

Hal ini anak sebagai, ciri khas yang melekat pada dirinya, walaupun mendapatkan bertindak yang dilakukannya berdasarkan perasaan, pemikiran yang kehendak sendirinya, dengan lingkungan sekitar yang mempengaruhi cukup besar dalam bentuk perilaku seseorang anak. Yang dalam bimbingan pembinaan

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 Desember 2022

<sup>77</sup> Pasal 30 UU SPPA.

penanganan anak dalam perlindungan dari pihak orang tua, guru disekolah, maupun orang dewasa lainnya dapat dibutuhkan oleh anak dalam tumbuh kembangnya.<sup>78</sup>

keluarga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian untuk melakukan penuntutan kepada anak mereka yang telah dilakukan penganiayaan dilingkungan sekolah hal ini pihak sekolah meminta untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena dinilai tidak efektif dalam melakukan pengawasan dan penanganan kepada siswa tersebut dan juga pihak sekolah sudah memberikan keterangan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian yang terjadi

---

<sup>78</sup> Sanksi Tindakan dalam SPPA I 52

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1) Bahwa terjadinya bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sesama peserta didik dilingkungan sekolah MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu, Selaku Unit PPA Polres Kotamobagu Bertanggung jawab melakukan pengawasan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama peserta didik dilingkungan sekolah yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan masalah ABH setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah PPA Polres Kotamobagu berkoodinasi dengan UPTD-PPA juga dari Pemkot Kota Kotamobagu .
- 2) maka dari itu anak bertanggung jawab untuk memberikan keterangan perjanjian agar kesalahan yang dilakukannya tidak akan terjadi kembali. Dan mengenai ganti rugi dampak timbul dari penganiayaan ini harus oranng tua yang harus bertanggung jawab. Jadi hal ini UPTD-PPA Melakukan Pencegahan yaitu melakukan sosialisasi mencegah terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah.

#### **5.2 Saran**

- 1) Peran kepolisian terkhususnya melakukan penyelidikan lebih konsisten terkait dengan melakukan penanganan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga bisa lebih menyediakan ruang khusus terhadap anak dengan berhadapan dengan hukum, dan lebih

berkerja sama dengan pemerintah kota kotamobagu dan dinas sosial untuk melakukan penyediaan ruang khusus.

- 2) Kasus ini merupakan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sesama peserta didik dilingkungan sekolah MTS Negeri 1 Kota Kotamobagu lebih memperketat adanya pengawasan dan pembelajaran kepada peserta didik dan lebih menambahkan guru BK di sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu untuk melakukan pengawasan kepada siswa-siswa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Efendi, J. &. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (2018).
- Hidayati, N. ((2012)). *Bullying pada anak: Analisis dan Alternatif solusi*. *Insan*, 14, 41-48.
- Jamillah, J. ((2017)). *Penanggulangan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. JPPUMA: . UMA, 60-70.
- Maidin Gultom, S. M. (Cetakan Kedua, Juli 2010 Cetakan Pertama, 2008 Cetakan Ketiga, Desember 2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan pidana Anak di Indonesia*. No, 98, Bandung 40254: PT Refika Aditama.
- Martina, SH., M.Hum. ((2012)). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. RF. HKM.90.02.2012
- nur, r. (2020). *sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak*. kota parepare, sulawesi selatan.: sapan intitute.
- Penerbit Alfabeta, B. (September 2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung : ALFABETA, cv.
- Siahaya, S. K. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying Disekolah*. *Lex Crimen*, (3).
- SPPA, U. (n.d.). *Pasal 69 ayat (1)*.
- Sulisrudatin, N. ((2018)). *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar* . *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (2).

### Jurnal :

- Martina, SH., M.Hum. ((2012)). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. RF. HKM.90.02.2012

sumaya, P. s. (6. November 2018). *penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan keadilan. Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon*, Vol. 6.

Suratman, S. M. (Cetakan Kedua, February 2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Suryani, N. ((2021)). *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*. . *Media Of law and Sharia*, 134-145.

Wintoko, D. H. ((2018)). *Penganiayaan Sesama Anak ditinjau dari Hukum Pidana. Lontar Merah*, 31-37.

Kornelius Benuf, M. A. (1, Juni 2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Masalah. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-00)*, 7

#### **Undang-Undang :**

**UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 6, Pasal 82 ayat (1) SPPA, Pasal 70 SPPA**



keesokan harinya korban mengalami sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu.

"Kemudian dirujuk di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou Manado, hingga korban meninggal dunia pada Minggu (12/6/2022)," kata Dewa.

Lanjut dia, penyidik Sat Reskrim Polres Kotamobagu langsung menindak lanjuti kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor: LP:/B/377/VI/2022/SPKT/Polres Kotamobagu/Polda Sulut pada 12 Juni 2022.

"Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap sembilan orang pelajar yang diduga mengetahui tentang kejadian penganiayaan tersebut," ujarnya.

Saat diperiksa, sembilan pelajar ini didampingi oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Perlindungan Anak, dan para orangtua.

"Dari hasil pemeriksaan, penyidik menduga ada beberapa pelajar sebagai pelakunya. Namun karena masih di bawah umur, sehingga para pelaku masih dalam pengawasan orangtua sambil menunggu proses penyidikan selesai," jelas Dewa.

sekolahnya. Intan juga dipindahkan ke sekolah lain sebagai guru biasa.

"Jadi kita pindahkan sementara sebagai guru biasa di sekolah madrasah lain," kata Kabid Pendidikan Islam Kemenag Sulut Ahmad Soleh saat dimintai konfirmasi **detikcom**, Jumat (17/6/2022).

Ahmad mengatakan Intan dimutasi agar fokus dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian berkaitan dengan tewasnya siswa BT. Ahmad juga tak mutasi Intan bagian dari evaluasi pihaknya.

"Itu salah satu bagian hasil evaluasi kami ke MTs Kotamobagu," ungkap dia.

Ahmad mengatakan Intan resmi dicopot dari jabatannya sejak Kamis (16/6). Jabatan Intan gantian dijabat oleh Idang Simbala.

"Sampai proses hukum selesai (jabatan kepek), terhitung sejak kemarin tanggal 16 Juni 2022," kata dia.

Kemudian saat ditanya apakah jabatan tersebut kembali dijabat oleh Intan ketika proses penyelidikan di polisi selesai, Ahmad belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal itu.



## Buntut Penganiayaan yang Memakan Korban, MTS Negeri 1 Kotamobagu Segera Dipanggil Kemenag



Kosmed

14 Juni 2022 1,448 views



**komunikasulut.com** – Kementrian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah (Kanwil) Kotamobagu hingga saat ini terus menindaklanjuti dugaan kasus penganiayaan yang terjadi pada korban BT alias Bin merupakan siswa di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Kotamobagu.

Hal ini di ungkapkan, Plt Kepala Kemenag kanwil Kotamobagu Sahran Gonibala menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pantauan terkait dugaan kasus ini. "Kami sangat prihatin adanya kejadian ini, dan secepatnya kami akan melakukan panggilan kepada kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu," ujarnya.

Gonibala mengatakan, kebetulan saat ini kami masih berada di kegiatan MTQ sulut, dan tepat hari ini kami



Hal ini di ungkapkan, Plt Kepala Kemenag kanwil Kotamobagu Sahran Gonibala menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pantauan terkait dugaan kasus ini. "Kami sangat prihatin adanya kejadian ini, dan secepatnya kami akan melakukan panggilan kepada kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu," ujarnya.

Gonibala mengatakan, kebetulan saat ini kami masih berada di kegiatan MTQ sulut, dan tepat hari ini kami akan balik ke Kotamobagu selanjutnya langsung dilakukan pemanggilan terhadap kepala, guru, staf, securty sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu.

"Saat ini masih menunggu juga hasil Otopsi dari korban, proses penyelidikan dari pihak kepolisian, akan tetapi untuk proses pemanggilan pihak sekolah akan di jalankan dan jika ditemukan hal-hal yang tidak di inginkan kami akan memberikan Sanksi keseluruhan kepada MTS Negeri 1 Kotamobagu," tegasnya.

**Peliput: Vicky Tegela**







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4431/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Kota Kotamobagu

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Novian Andreanac Mokodompit

NIM : H1119023

Fakultas : Fakultas Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA KOTAMOBAGU, DINAS DP3A KOTA KOTAMOBAGU, MTS NEGERI 1 KOTA KOTAMOBAGU

Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SESAMA PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 November 2022

  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI UTARA  
RESOR KOTAMOBAGU  
Jalan Kinalang Nomor 1 Kotamobagu

Kotamobagu, 8 Desember 2022

Nomor : B / 1365 / XII / Res. 1.24. / 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Rekomendasi.

Kepada

Yth. UNIVERSITAS ICHSAN  
GORONTALO

di

Tempat.

Berdasarkan Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Lembaga Penelitian Nomor : 443/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022, Tanggal 30 November 2022 Tentang Permohonan Izan Penelitian, maka Kepala Satuan Reserse Kriminal dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Novian Andreanzac Mokodompit  
N I M : H1119023  
Fakultas : Falkutas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum / S1

Bahwa benar Mahasiswa Tersebut diatas, sejak tanggal 5 Desember 2022 s/d 8 Desember 2022 berada di Polres Kotamobagu (Unit PPA Satuan Reskrim) dan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sesame Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah".

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU  
KASAT RESERSE KRIMINAL  
  
AHMAD ANUGRAH ARI PRATAMA, S.Trk., S.I.K.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93111126



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Paloko Kinalang Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur

Kotamobagu, 05 Desember 2022

Nomor : 400/DP3A-KK/ 184 / XII /2022

Sifat : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada

Yth. Universitas Ichsan Gorontalo

Lembaga Penelitian

Di\_

Tempat

Berdasarkan surat Nomor : 4431/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 Perihal permohonan izin penelitian.

Bahwa kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu memberikan izin kepada Saudara Novian Andreanac Mokodompit mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat guna keperluan.

  
 Plt. Kepala Dinas PP dan PA  
 Kota Kotamobagu  
  
**MEIKE R. SOMPOTAN,SH**  
 PEMBINA  
 NIP. 19690524 200212 2 001

Tembusan :

1. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTAMOBAGU**  
 Jalan. Kapten Piere Tendean No. 60 Gogagoman Kotamobagu Barat  
 Email: mtsnkotamobagu025@gmail.com

### **SURAT REKOMENDASI**

Nomor : B- 1073/MTs.23.13/PP.00.5/12/2022

Berdasarkan Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Lembaga Penelitian Nomor : 4431/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian, maka Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu dengan ini Menerangkan :

Nama Mahasiswa : Novian Andreanzach Mokodompit  
 NIM : H1119023  
 Fakultas : Hukum  
 Program Study : Ilmu Hukum

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan sesama peserta didik di lingkungan sekolah". Dalam Memenuhi Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya. Terima kasih





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 054/FH-UIG/S-BP/II/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Novian Andreanzach Mokodompit  
NIM : H.1 1.19.023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Dilakukan Sesama Peserta Didik  
Dilingkungan Sekolah (Studi Kasus Mts Negeri 1 Kota  
Kotamobagu)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 31 Januari 2023  
Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin





Similarity Report ID: oid:25211:3048953

## PAPER NAME

**SKRIPSI ANDRE FAKULTAS HKM 2023.d  
ocx**

## WORD COUNT

**11804 Words**

## CHARACTER COUNT

**74184 Characters**

## PAGE COUNT

**68 Pages**

## FILE SIZE

**184.8KB**

## SUBMISSION DATE

**Jan 29, 2023 11:07 PM PST**

## REPORT DATE

**Jan 29, 2023 11:09 PM PST****● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

**Summary**



Similarity Report ID: oid:25211:30489530

**19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>scribd.com</b> Internet	2%
2	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet	1%
3	<b>lib.unnes.ac.id</b> Internet	1%
4	<b>adoc.pub</b> Internet	1%
5	<b>core.ac.uk</b> Internet	<1%
6	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
8	<b>irawan-elazzam.blogspot.com</b> Internet	<1%

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:30489530

9	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.ubaya.ac.id	<1%
	Internet	
11	positori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
	Internet	
12	eprints.uns.ac.id	<1%
	Internet	
13	rendratopan.com	<1%
	Internet	
14	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
15	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
16	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
17	id.123dok.com	<1%
	Internet	
18	Akhmad Shodikin. "KONSEP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TER..."	<1%
	Crossref	
19	repository.unj.ac.id	<1%
	Internet	
20	Vivi Ariyanti. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pi..."	<1%
	Crossref	

Sources overview

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Novian Andreanzach Mokodompit

Nim : H1119023

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

- Ayah : Asnan Mokodompit
- Ibu : Marlinda Pondaag

Saudara

- Adik : Nadia Syabila Mokodompit
- Adik : Naira Aprilia Mokodompit



### Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN 1	Mogolaing	Berijasah
2	2012-2015	SMP Negeri 2	Kota Kotamobagu	Berijasah
3	2015-2018	SMK Negeri 1	Kota Kotamobagu	Berijasah
4	2019-2023	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah